



Kecamatan Sigi Biromaru

JL. KARANJA LEMBAH NO. 62 94364 085298096137

Pemerintah Kab. Sigi / Kecamatan Sigi Biromaru

Standar Pelayanan Penetapan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK : 412/02.a.2.01/SETCAM

Persyaratan

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy akta kelahiran
3. Surat kuasa apabila pemohon menguasai
4. Foto Copy sertifikat/akta tanah
5. Surat pernyataan pemohon tentang kesanggupan mematuhi persyaratan teknis bangunan
6. Foto copy surat tanda terima setoran (STTS) Pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Sigi Biromaru

JL. KARANJA LEMBAH NO. 62 94364 085298096137

Pemerintah Kab. Sigi / Kecamatan Sigi Biromaru

Image not found or type unknown



1. Pemohon melengkapi persyaratan dan memberikan kepada petugas informasi
2. Berkas Pemohon diterima dan di survei langsung oleh kasi Tapem
3. Berkas yang disurvei oleh kasi Tapem diteruskan ke sekretaris Kecamatan
4. Pengesahan dari Camat
5. berkas pemohon dan selanjutnya di serahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

6 Hari

Lamanya proses penyelesaian 6 hari penyerahan berkas persyaratan secara lengkap

Biaya / Tarif



Kecamatan Sigi Biromaru

JL. KARANJA LEMBAH NO. 62 94364 085298096137

Pemerintah Kab. Sigi / Kecamatan Sigi Biromaru

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan camat tentang izin mendirikan bangunan

Pengaduan Layanan

Pemohon/masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- a. Melalui SMS yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
- b. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- c. Melaporkan langsung kepada pimpinan/atasan petugas pelayanan
- d. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan